

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI MANAJERIAL

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas perhitungan penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Masukan dan Pajak Pertambahan Nilai Keluaran untuk menentukan Pajak Pertambahan Nilai Terutang pada PT Avesta Continental Pack dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan PT Avesta Continental Pack sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Undang – undang No. 42 Tahun 2009. Tarif yang dikenakan yaitu 10 % sesuai dengan Undang – undang PPN Pasal 7 ayat 1.
2. Penyetoran PPN PT Avesta Continental Pack sebagai perusahaan yang telah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sudah memenuhi kewajibannya dalam bidang perpajakan yaitu dengan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai melalui bank persepsi. Penyetoran PPN dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
3. Pelaporan yang dilakukan oleh PT Avesta Continental Pack telah sesuai dengan Undang – undang No.42 Tahun 2009 Pasal 15 A A yaitu pelaporan PPN dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan melaporkan mengenai pajak terutang secara online melalui aplikasi e- SPT sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

1.2 Implikasi Manajerial

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut/dipotong oleh Pengusaha Kena Pajak yang berkaitan dengan transaksi penyerahan (penjualan atau pembelian atau transaksi lainnya) Barang/Jasa Kena Pajak di dalam Pabean yang dilakukan oleh Wajib Pajak badan maupun orang pribadi. Hasil penelitian dari PT Avesta Continental Pack menunjukkan bahwa perhitungan dan pelaporan atas Pajak Pertambahan Nilai telah sesuai dengan UU No.42 Tahun 2009.

Hal ini mengandung implikasi agar kedepannya pihak perusahaan PT Avesta Continental Pack lebih memperhatikan dan memperbaiki sistem perhitungan, penyetoran, dan pelaporannya. Agar pihak-pihak bersangkutan dapat meningkatkan kedisiplinan dalam bekerja.

1.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat diberikan saran – saran sebagai berikut.

PT Avesta Continental Pack harus terus mengikuti seluruh kemajuan dan perubahan yang akan terjadi dalam aturan perpajakan, karena aturan dan ketentuan pajak seringkali terjadi perubahan yang berguna untuk mempermudah proses perpajakan di Indonesia.

